



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan daerah Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/ PERMENTAN/ KN.130/ 4/2018 tentang Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang cadangan pangan;
5. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat;
6. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;
7. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat;
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota;
10. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa;
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga;

12. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal;
13. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat;
14. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang;
15. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi;
16. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan;
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan

- i. keadilan; dan
- j. ketepatan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penetapan Cadangan Pangan;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan;
- d. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan daerah.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan.

Pasal 7

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 8

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
TAHAPAN PENEYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh :

- a. pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pemerintah desa; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui :

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah.

Pasal 12

Dalam hal badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak/ menjalankan usaha dibidang pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Sulawesi Tenggara yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Gubernur menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengelolaan

Pasal 14

- (1) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar daerah, dan antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 16

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi :

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 17

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 19

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga pangan;

5/

- c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

- c. usul dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 22

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam peraturan Gubernur .

Bagian Ketiga

Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Kota dan
Pemerintah Desa

Pasal 23

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa harus memperhatikan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan cadangan pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. cadangan pangan di rumah tangga;
 - b. cadangan pangan di komunitas, dan
 - c. cadangan pangan di pedagang.

Pasal 25

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 26

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa Bahan Pangan Pokok tertentu dan/atau bahan pangan lokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 27

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan pangan ;
 - b. sarana dan prasarana ; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota mendorong penyelenggaraan cadangan pangan di

masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB IV PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan di Sulawesi Tenggara.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu, dan/atau;
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi.

Pasal 31

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
 - a. Jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Sulawesi Tenggara, dan / atau
 - b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Gubernur menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat provinsi dan/atau;
 - b. Bupati/Walikota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten/kota dan/atau desa.

- (4) Gubernur dan/atau Bupati/walikota dalam menetapkan darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pangan.

Pasal 32

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi :
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/kota;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat, dan/atau;
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan system informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan dan kerawanan pangan dan Gizi.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.

Pasal 34

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi pangan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis, dan/atau;
 - b. pengusulan pencabutan izin usaha;
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

Sistem informasi Cadangan Pangan daerah ditingkat Provinsi diselenggarakan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan ;

- d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
- e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat, dan/atau;
- f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 38

Perangkat daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Daerah melaporkan secara berkala sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang telah sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40




Kerjasama Penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DRS. LAODE AHMAD.P.B.AP.MSI	Pj.SEKDA	
2	H.SAEMU ALWI	PLT ASS I	
3			
4			
5	H.PAMAPI, SH	KAPO Hukum	

Ditetapkan di Kendari,
Pada tanggal, 17 - 3 - 2020
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal, 17 - 3 - 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


LA ODE AHMAD P.B
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020
NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 7-32/2020)